

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *THIN CAPITALIZATION* PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA

Novia Suci Nuraini, Marsono¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that affect the thin capitalization of multinational companies in Indonesia. Thin capitalization is the practice of double taxation by way of finance branches or subsidiaries with greater interest debt rather than with equity. Independent variables used in this study is multinationality, utilization of tax haven, withholding taxes and institutional ownership, while the dependent variable is the thin capitalization.

The population of this research is that companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2010-2012. Sampling was done by purposive sampling technique. Based on purposive sampling, obtained a sample of 84 companies. The method of analysis used to test the effect of independent variables on the dependent variable is the Ordinary Least Square (OLS).

The results of this study indicate that (1) Multinationality significant effect on thin capitalization, (2) Utilization of Tax Haven significant effect on thin capitalization, (3) Withholding Taxes significant effect on thin capitalization, and (4) Institutional Ownership significant effect on thin capitalization.

Keywords: : thin capitalization, multinational corporations, tax havens, withholding taxes, institutional ownership.

PENDAHULUAN

Perusahaan multinasional dalam memanfaatkan utang dijadikan suatu celah dalam melakukan perencanaan pajak, untuk menekan beban pajak perusahaan menjadikan pengakuan biaya bunga sebagai biaya fiskal. Dalam penekanan beban pajak tersebut muncul sebagai sarana dan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan. Perusahaan dengan membiayai suatu cabang atau anak perusahaan dengan sebuah pinjaman dilakukan untuk memperoleh manfaat pajak dari biaya bunga. Dengan demikian utang dianggap sebagai sebuah setoran modal dan bunga yang dibayar oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan tidak dapat dilaporkan sebagai dividen. Sehingga untuk menekan beban pajak sebuah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diartikan sebagai kegiatan yang legal dan dapat diartikan ilegal yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Rohatgi (2002), dibanyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Penghindaran pajak dapat saja ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik (*bonafide business purpose*) (Hutagaol, Darussalam, Septriadi).

Kerugian besar dalam penerimaan pajak karena pengurangan pajak atas tingkat utang yang tinggi telah mendorong banyak negara maju untuk mengadopsi *thin capitalization rules* untuk melindungi dasar pengenaan pajak dalam negeri mereka (Dahlby, 2008; Richardson *et al.*, 1998 dan Smith, 1996). *Thin capitalization* itu sendiri adalah praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham (Gunadi 1994a, 198). *Thin capitalization* ini merupakan pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam (Gunadi 1994a, 279).

¹ Corresponding author

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *multinationality*, pemanfaatan *tax haven*, pemotongan pajak (*withholding taxes*) dan kepemilikan institusional terhadap *thin capitalization*. Alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui *thin capitalization* perlu diketahui agar tidak menuju ke pengelakan pajak.

Pengaruh *Multinationality* terhadap *Thin Capitalization*

Penghindaran pajak ini sering dilakukan oleh perusahaan multinasional mengingat bahwa perusahaan multinasional biasanya menerapkan perencanaan pajak yang efisien di seluruh entitas kelompok karena perusahaan multinasional memperoleh pendapatan dari berbagai sumber asing yang lebih besar, sehingga terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Bahkan, Rego (2003) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat lebih berhasil menghindari pajak korporasi dari perusahaan murni domestik. Untuk menguji pada *multinationality* terhadap *thin capitalization* dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Multinationality berpengaruh positif terhadap thin capitalization.*

Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven* terhadap *Thin Capitalization*

Desai dan Hines (2002) menunjukkan bahwa perusahaan yang tergabung dalam *tax havens* mampu menggeser pendapatan dari yurisdiksi pajak yang tinggi ke pajak yang rendah melalui *transfer pricing*, utang antar perusahaan dan pengalihan aset tidak berwujud. Bahkan, sebuah perusahaan multinasional bisa menggunakan badan pembiayaan di *tax haven* untuk pemotongan pajak yang aman untuk pembayaran utang bunga oleh anak perusahaan di negara-negara ber pajak tinggi (Richardson *et al.*, 1998; Slemrod dan Wilson, 2009). Untuk menguji pada pemanfaatan *tax haven* terhadap *thin capitalization* dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Pemanfaatan Tax haven berpengaruh positif terhadap thin capitalization.*

Pengaruh Pemotongan Pajak (*Withholding Taxes*) terhadap *Thin Capitalization*

Dalam penelitian yang dilakukan Magdalena (2009) dengan mengaitkan perusahaan pertambangan Indonesia, *withholding tax* untuk dividen atas wajib pajak dikenakan tarif 20% yang jika dibandingkan dengan negara seperti China dan Argentina yang tidak dikenakan tarif sama sekali yaitu 0%, maka tarif 20% relatif besar bagi investor. Walaupun dengan adanya persetujuan penghindaran pajak berganda antara dua Negara dapat menurunkan tarif, hal ini tetap menjadi beban bagi investor. Besarnya tarif memberikan dampak biaya pajak yang menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan atau melakukan praktik *transfer pricing* agar laba perusahaan tidak menyusut dengan banyaknya biaya pajak yang ada.

Dengan demikian, karakteristik ini menentukan apakah merupakan pemotongan pajak bunga atau pajak dividen yang dibayarkan pada *non-resident distributions* atau apakah instrumen ini dianggap sebagai utang modal untuk tujuan *thin capitalization*. Penentuan ini dengan mengacu pada PPh pasal 26, pemotongan atas bunga dan dividen. Apakah dikenakan PPh pasal 26 atau tidak.

H3: *Pemotongan pajak (withholding taxes) berpengaruh positif terhadap thin capitalization.*

Kepemilikan Institusional terhadap *Thin Capitalization*

Crutchley *et al.*, (1999) kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak memonitoring perusahaan dan dapat menurunkan biaya *agency*. Dilihat dari adanya monitoring dan biaya *agency* dapat disimpulkan bahwa peranan utang perusahaan dijadikan alat monitoring bagi manajer, sehingga dengan adanya pengawasan yang efektif oleh pihak institusional dapat menurunkan penggunaan utang perusahaan. Tindakan pengawasan perusahaan yang dilakukan oleh pihak investor institusional, dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku mementingkan diri sendiri (*opportunistic*). Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku para manajer, sehingga fungsi monitoring yang diberikan oleh investor institusional dapat memastikan bahwa manajer akan bertindak yang terbaik bagi kepentingan *stakeholder*.

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba (Jansen dan Meckling, 1976).

H4: *Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap thin capitalization.*

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Ketentuan *thin capitalization* menguraikan proses dimana suatu entitas dapat menghitung jumlah maksimum utang berbunga (MAD) yang dapat menimbulkan pemotongan bunga dalam satu tahun fiskal. Sebuah entitas *thin capitalization* adalah entitas dengan tingkat utang di struktur modal perusahaan yang melebihi 75% dari total utang ditambah ekuitas. Metrik ini dikenal sebagai “*safe harbor limit*”. Menghitung posisi *thin capitalization* perusahaan dengan memanfaatkan *safe harbor test*, dimana melibatkan perhitungan *safe harbor debt amount* (SHDA). Pernyataan tersebut menggunakan metode yang dijelaskan dalam Section 820-95 (*for outward investing general entities*) digunakan untuk luar investasi pada entitas umum dari ITAA97 yang dikeluarkan oleh *Australian Taxation Office* (ATO):2004b.

Model ini juga digunakan oleh Taylor dan Richardson (2013) pada penelitiannya saat menghitung *thin capitalization*. Langkah-langkah untuk masing-masing variabel yang digunakan untuk menghitung SHDA adalah:

$$\text{SHDA} = (\text{rata-rata total aset} - \text{non-IBL}) \times 75\% \quad (1)$$

Dimana non-IBL (*Interest-Bearing Liabilities*) adalah kewajiban non-interest perusahaan, suatu *liability* yang tidak ada kaitannya dengan bunga (*interest*).

Ukuran MAD dihitung sebagai berikut:

$$\text{MAD ratio} = \frac{\text{rata-rata utang}}{\text{SHDA perusahaan}} \quad (2)$$

Rasio MAD (*maximum amount debt*) dihitung sesuai dengan persamaan (2) merupakan ukuran *thin capitalization* (THINCAP). Sebuah perusahaan dengan rasio MAD lebih dari persamaan (2) dianggap berpotensi *non-compliant* dengan ketentuan *thin capitalization* karena tingkat utang rata-rata melebihi SHDA nya.

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI dari tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2012. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* (*judgement sampling*), yaitu pemilihan sampel secara tidak acak dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2010-2012 dengan tidak memasukkan perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan dan asuransi karena perusahaan tersebut tunduk pada aturan *thin capitalization* yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan lain dan mengikuti persyaratan peraturan yang unik (menurut aturan di negaranya) atau berbeda dibandingkan dengan perusahaan lain.
2. Perusahaan yang bergerak dibidang *property* tidak dimasukkan dalam sampel karena adanya perbedaan persyaratan pelaporan.
3. Menerbitkan *annual report* periode 2010 sampai 2012.
4. Perusahaan sampel harus memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan terkait dengan indikator – indikator pengukuran yang dijadikan variabel padapenelitian ini.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi berganda yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

$$\text{THINCAP} = \alpha_0 + \beta_1 \text{MULTI} + \beta_2 \text{TAXHAV} + \beta_3 \text{WTAXi} + \beta_4 \text{INST} + \beta_5 \text{ROA} + \beta_6 \text{INVINT} + \beta_7 \text{SIZE} + \varepsilon$$

Keterangan:

THINCAP	: ukuran proksi <i>thin capitalization</i>
MULTI	: <i>multinationality</i> dengan variabel <i>dummy</i> , 1 jika perusahaan memiliki setidaknya lima (5) anak atau cabang usaha yang tergabung di luar Indonesia, sebaliknya dinyatakan 0.
TAXHAV	: pemanfaatan <i>tax haven</i> dengan variabel <i>dummy</i> , 1 jika perusahaan memiliki setidaknya dua (2) anak usaha atau cabang yang tergabung dalam <i>tax haven</i> yang diakui OECD, sebaliknya dinyatakan 0.
WTAX	: <i>withholding taxes</i> dengan variabel <i>dummy</i> , 1 jika perusahaan dikenakan pemotongan pajak Indonesia dengan PPh pasal 26, sebaliknya dinyatakan 0.
INST	: Proporsi kepemilikan saham institusional
SIZE	: Ukuran perusahaan (Logaritma natural total asset)
ROA	: Profitabilitas perusahaan, <i>pre-tax income</i> dibagi total aset
INVINT	: <i>inventory</i> dibagi dengan total aset
α	: konstanta
$\beta_1 - \beta_7$: koefisien variabel penjelas
ε	: eror

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel 21 perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2012, dengan jumlah sebanyak 63 perusahaan untuk tiga tahun.

Thin capitalization adalah pembentukan struktur permodalan suatu cabang perusahaan dengan kontribusi utang yang lebih banyak daripada menggunakan modal saham. Dalam penelitian ini penghitungan *thin capitalization* menggunakan rasio MAD (*Maximum Amount Debt*) sebuah proksi untuk menghitung *thin capitalization*, dengan batas tingkat utangnya 75% yang dikenal dengan "*safe harbor limit*". *Thin capitalization* melibatkan SHDA (*Safe Harbor Debt Amount*) dalam penghitungannya, dimana rasio MAD merupakan perbandingan rata-rata utang dan SHDA.

Berdasarkan *safe harbor limit* perusahaan dikatakan dapat melakukan praktik penghindaran pajak berganda dengan cara *thin capitalization* jika dalam rasio MADnya melebihi 75%, yang artinya perusahaan tersebut mendanai sebuah cabang perusahaan di luar negeri dengan utang berbunga yang lebih besar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 21 perusahaan dan jika dilihat dari hasil MAD sebuah proksi untuk *thin capitalization*, perusahaan yang cenderung mendanai cabang atau anak perusahaan yang berada di luar negeri dengan utang yang lebih besar daripada dengan modal saham sebanyak 10 perusahaan.

Tabel 1
Deskripsi Obyek Penelitian Berdasarkan Perusahaan Multinasional

No.	Kategori	Jumlah	Presentasi
1	<i>Multinationality</i>	21	33.30%
2	<i>Non-Multinationality</i>	42	66.70%
	Jumlah	63	100.00%

Pada variabel *multinationality* yang tersaji pada tabel 1 menunjukkan sampel dengan kategori *multinationality* sebesar 33.3% sedangkan kategori *non-multinationality* sebesar 66.7% dari keseluruhan sampel.

Tabel 2
Deskripsi Obyek Penelitian Berdasarkan Pemanfaatan Tax Haven

No.	Kategori	Jumlah	Presentasi
1	Pemanfaatan <i>Tax Haven</i>	45	71.40%
2	Non-Pemanfaatan <i>Tax Haven</i>	18	28.60%
	Jumlah	63	100.00%

Variabel pemanfaatan *tax haven* yang tersaji pada tabel 2 menunjukkan sampel dengan kategori pemanfaatan *tax haven* sebesar 71.4% sedangkan kategori non-pemanfaatan *tax haven* sebesar 28.6% dari keseluruhan sampel.

Tabel 3
Deskripsi Obyek Penentuan Berdasarkan *Withholding Taxes*

No.	Kategori	Jumlah	Presentasi
1	<i>Withholding Tax</i>	54	85.70%
2	<i>Non-Withholding Tax</i>	9	14.30%
Jumlah		63	100.00%

Pada variabel *withholding taxes* yang tersaji pada tabel 3 menunjukkan sampel dengan kategori *withholding taxes* sebesar 85.7% sedangkan kategori *non-withholding taxes* sebesar 14.3% dari keseluruhan sampel.

Tabel 4
Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
INTS	0.25	0.96	0.7809	0.17993
ROA	-0.48	0.54	0.1297	0.16482
INVINT	0	0.57	0.1806	0.12323
SIZE	26.63	30.88	28.5103	1.25301
THINCAP	0.15	3.48	0.93	0.79246

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014

Berdasarkan tabel 4 nilai rata-rata kepemilikan institusional, yang diukur dari presentase modal saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham institusional dari suatu perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 0.7809, dengan nilai minimum 0.25 dan nilai maksimum sebesar 0.96. Nilai standar deviasi dari kepemilikan institusional adalah 0.17993. Nilai tersebut menunjukkan varian atau persebaran dari variabel kepemilikan institusional.

Nilai rata-rata *thin capitalization* sebesar 0.9300, hal ini menunjukkan bahwa *thin capitalization* pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang diteliti pada periode 2010 sampai 2012 adalah 93%, dengan nilai minimum 0.15 dan nilai maksimum sebesar 3.48. Nilai standar deviasi dari *thin capitalization* adalah 0.9246. Nilai tersebut menunjukkan varian atau persebaran dari variabel *thin capitalization*.

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Nilai Signifikansi ($\alpha < 5\%$)
<i>Multinationality</i>	0.020
Pemanfaatan <i>Tax Haven</i>	0.001
<i>Withholding Taxes</i>	0.000
Kepemilikan Institusional	0.650
ROA	0.000
<i>Inventory Intensity</i>	0.000
SIZE	0.000

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Penerimaan hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel *multinationality* berpengaruh positif signifikan terhadap *thin capitalization* dengan nilai signifikansi sebesar 0.020. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2013), bahwa perusahaan multinasional berpengaruh positif signifikan terhadap *thin capitalization* mengingat bahwa perusahaan multinasional biasanya menerapkan perencanaan pajak yang efisien di seluruh entitas

perusahaannya, karena dengan anak atau cabang perusahaan yang memperoleh pendapatan asing akan terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak yang lebih besar. Rego (2003) juga menemukan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat lebih berhasil menghindari pajak korporasi dari perusahaan murni domestik. Tarif pajak penghasilan yang berbeda disetiap Negara dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional yang memiliki banyak cabang atau anak perusahaan di luar negeri, untuk menekan beban pajak. Cara yang digunakan oleh perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak yaitu dengan cara *thin capitalization*, menekan beban pajak pada cabang atau anak perusahaan yang didanai dengan utang yang lebih besar. Biasanya dilakukan oleh cabang atau anak perusahaan yang beralokasi di Negara yang menetapkan tarif pajak penghasilan yang tinggi.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan *tax haven* berpengaruh positif signifikan terhadap *thin capitalization* dengan nilai signifikansi sebesar 0.001. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2013) yang menemukan bahwa perusahaan dengan setidaknya satu anak atau cabang perusahaan yang tergabung dalam *tax haven country* yang diakui oleh OECD lebih cenderung memiliki struktur *thin capitalization*. Desai dan Hines (2002) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa perusahaan yang tergabung dalam *tax haven* mampu menggeser pendapatan dari yurisdiksi pajak yang tinggi ke yurisdiksi pajak yang rendah melalui *transfer pricing*, dengan utang antar perusahaan dan pengalihan asset tidak berwujud (*intangible assets*). *Transfer pricing* adalah merupakan jumlah harga atas penyerahan (transfer) barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial. Bahkan dalam penelitian Slemrod dan Wilson (2009) menjelaskan, sebuah perusahaan multinasional bisa menggunakan suatu badan (*entity*) dalam pembiayaan di *tax haven* untuk melakukan pemotongan pajak yang aman guna untuk melakukan pembayaran utang bunga oleh anak perusahaan di negara-negara yang menanamkan tarif pajak tinggi.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel *withholding taxes* berpengaruh negatif dengan tingkat signifikan 0.000 terhadap *thin capitalization* sehingga hipotesis ketiga ditolak. Perlakuan terhadap pembayaran sebagai bunga utang atau bunga ekuitas dapat bervariasi di seluruh pajak yang berbeda tergantung pada karakter pembayaran, jadi ada kemungkinan bahwa jumlah yang lebih rendah dari pemotongan pajak (*withholding tax*) dapat dibayarkan. Pembayaran utang intragroup, dividen dan royalti dapat disusun untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh karakteristik transaksi sebagai pembayaran bunga daripada sebagai pembayaran dividen atau pembayaran royalti (Collins dan Shackelford, 1998). Sebagai alternatif, pembayaran dapat dikategorikan sebagai pembayaran untuk pelayanan (*services*), sehingga menghindari pembayaran pajak penghasilan semuanya. Jika *thin capitalization* terintegrasi dengan keputusan pendanaan perusahaan dalam upaya untuk menghindari pajak perusahaan, maka dana dapat dipinjam dalam yurisdiksi pajak yang tinggi untuk menerima pemotongan pajak atas pembayaran bunga di yurisdiksi tersebut. Peminjaman dana tersebut kemudian akan ditransfer ke yurisdiksi pajak rendah untuk digunakan perusahaan. Namun demikian, perusahaan dapat meminjam dana pada tingkat suku bunga yang menguntungkan dalam yurisdiksi tertentu dan pinjaman kepada perusahaan yang berdomisili dalam yurisdiksi pajak tinggi untuk menerima potongan pajak yang lebih besar pada pembayaran bunga. Meskipun rincian dari pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan, ada kemungkinan bahwa perkembangan struktur *thin capitalization* akan melibatkan beberapa bentuk transfer dana pada yurisdiksi variasi pajak. Transfer dana biasanya melibatkan pembayaran pajak penghasilan. Karena itu, jika pemotongan pajak (*withholding taxes*) berlaku, maka ada kemungkinan lebih besar bahwa perusahaan dapat menggunakan struktur *thin capitalization* untuk menghindari pajak perusahaan (Taylor dan Richardson, 2013).

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif dengan tingkat signifikan 0.650 terhadap *thin capitalization* dengan demikian hipotesis keempat ditolak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) dan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014), bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena keberadaan pemilik institusional tersebut mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif untuk memaksimalkan perolehan laba untuk

investor institusional (Khurana dan Moser, 2009). Keberadaan kepemilikan institusional menambah insentif untuk memonitor manajemen sebagai pemegang saham institusional yang memiliki kekuatan besar dan pengaruh atas dewan direksi dan manajemen, dibandingkan dengan pemegang saham yang lebih kecil. Seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri (Shleifer dan Vishny, 1986). Crutchley dan Hansen (1989), menjelaskan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi kemampuannya untuk memonitor manajemen agar bertindak sesuai dengan harapan pemegang saham. Namun, pemilik institusional ini juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, seharusnya hal tersebut dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri. Terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap opportunitiesnya dalam melakukan manajemen laba (Isnanta, 2008).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *multinationality*, pemanfaatan *tax haven*, *withholding taxes* dan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak berganda dengan cara membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham. Dalam hal ini praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham diprosikan dengan *thin capitalization*. *Multinationality* dan pemanfaatan *tax haven* berpengaruh positif, *withholding taxes* berpengaruh negatif dan sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *thin capitalization*.

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan. *Pertama*, tidak ada aturan *thin capitalization* di Indonesia yang jelas setelah Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 254/KMK.01/1985, tanggal 8 Maret 1985 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1002/KMK.04/1984. Penundaan tersebut tanpa batas, sampai sekarang. *Kedua*, model yang diuji dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap *thin capitalization*.

Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel lain sebagai proksi dari *thin capitalization* dan mungkin menambahkan indikator mekanisme dari *corporate governance*, seperti proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit.

Kedua, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbesar jumlah sampel dan memperpanjang tahun pengamatan.

REFERENSI

- Annisa, N. A., dan Kurniasi, L. 2012. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi & Auditing* 8(2): 95-189.
- Collins, J. H., dan Shackelford, D. A. 1998. Global organization and taxes: An analysis of the dividend, interest, royalty, and management fee payments between U.S. multinationals' foreign affiliates. *Journal of accounting and Economics*, 24, 151-173.
- Darussaalam dan Septriadi, Danny. 2009. Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule. *Observation & Research of Taxation*. 14 Januari 2009. (<http://www.ortax.org/ortax/>).
- Dewi, Ni. N. K dan Jati, I. K. 2014. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556, hal 249-260.

- Ghozali, I. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 1994a. *Transfer Pricing, Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen dan Pajak*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- Gunadi, 2004. *Indonesia Taxation 2002; A Reference Guide*, Jakarta: Multi Utama Publishing.
- Gupta, S., dan Newberry, K. 1997. "Determine of the variability on corporate effective tax Rates: Evidence from longitudinal data." *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(1),1-34.
- G. Taylor, G. Richarson. 2013. "The Determinants if Thinly Capitalized Tax Avoidance Structure: Evidance from Australia Firms". *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 22: 12-25*.
- Hendriksen, E.S. dan M.F. Van Breda. 1992. *Accounting Theory*. Boston: Irwin.
- Ikatan Akuntan Indonesia PSAK Nomor 46 Tahun 2010 (Revisi) tentang Pajak Penghasilan.
- Irfansyah. 2010. Analisis Peran Tax Haven dalam Melakukan Penghindaran Pajak Lintas Batas Negara. *Skripsi S1 Dipublikasikan*, Universitas Indonesia.
- Isnanta, Rudi. 2008. *Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*. UII: Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26. (<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-26>), Kamis, 28 Juni 2012 - 12:59.
- Khurana, I. K. dan W. J .Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. www.ssrn.com
- Rahayu, Ning. 2010. "Evaluasi Regulasi atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal asing". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (7) 1: 61-78*.
- Rego, S.O. (2003). Tax-avoidance activities of U.S. multinational firms. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805-833.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 18 (3c) tentang Pajak Penghasilan.
- Richardson, G., Hanlon, D., dan Nethercott, L.(1998). "Thin capitalization: An Anglo-America comparison." *The International Tax Journal*, 24(2), 36-66.
- Sekaran, Uma. 2003. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi IV. Jakarta: Salemba Empat.
- Sakaredi, Sawitri. 2011. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Shleifer, A., dan Vishney, R. 1986. *Large Shareholders and Corporate Control*. *Journal of Political Economy* 94: 461-488.



_____, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1002/KMK.04/1984, tanggal 8 Oktober 1984 tentang Penentuan Perbandingan antara Utang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan.

_____, Surat keputusan menteri Keuangan Nomor: 254/KMK.01/1985, tanggal 8 Maret 1985 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1002/KMK.04/1984, tanggal 8 Oktober 1984 tentang Penentuan Perbandingan antara Utang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan.

Wisanggen, Irwan. 2011. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010. *Indonesian Tax Review Magazine*. Mei 2011 (Volume IV/Edisi 06/2011).

<http://protuma.com/2012/02/25/thin-capitalization/>

<http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/43606256.pdf>

www.investopedia.com

<http://informasilive.blogspot.com/2013/03/definisi-perusahaan-multinasional.html?m=1>

<http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/43606256.pdf>